



PENETAPAN

Nomor 4290/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. X, umur 28 tahun (16 Maret 1995), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, NIK. -, umur 25 tahun (30 September 1998), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 08 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang di bawah Register Nomor 4290/Pdt.G/2023/PA.Krw pada tanggal 08 Desember 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 21 November 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0452/033/XI/2017 tanggal 21 November 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah kediaman orang tua Termohon

Hal 1 dari 7 hal. Pen. No 4290/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Rawabambu I, RT.004 RW.002, Desa Sindangmulya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang;

3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kesatu, lahir di Karawang, 03 Juni 2019, umur 4 tahun, laki-laki, Pendidikan-;

Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2019, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Bahwa Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria lain, hal tersebut diketahui Pemohon secara langsung karena Pemohon melihat Termohon berduaan dengan pria lain. sehingga Pemohon merasa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

4.2 Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, yakni ketika diberi nasihat, Termohon melawan dan tidak menaati nasihat Pemohon. Sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

5. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi bulan November 2020 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Sukakarya, RT.003 RW.001, Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun Rawabambu I, RT.004 RW.002, Desa Sindangmulya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik,

Hal 2 dari 7 hal. Pen. No 4290/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 4290/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan Termohon sejak tahun 2021 menjadi TKW di Singapore, Termohon tidak di alamat yang dicantumkan Pemohon dalam permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 7 hal. Pen. No 4290/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: “Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah”;

Bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”;

Bahwa Pemohon di sidang tanggal 18 Desember 2023 mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 08 Desember 2023 dengan Register Nomor 4290/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 08 Desember 2023 karena akan mencari tahu keberadaan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan di sidang tanggal 18 Desember 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal 4 dari 7 hal. Pen. No 4290/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan berdasarkan *relas* panggilan Nomor 4290/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan Termohon sudah tidak di alamat sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di sidang tanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 08 Desember 2023 dengan Register Nomor 4290/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 08 Desember 2023;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan

Hal 5 dari 7 hal. Pen. No 4290/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak memerlukan izin dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban Termohon tidak memerlukan izin dari Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv dan sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

#### Mengingat:

1. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara Register Nomor 4290/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 08 Desember 2023 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05

Hal 6 dari 7 hal. Pen. No 4290/Pdt.G/2023/PA.Krw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

dto

H. Mohamad Rusli, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	320.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
Jumlah		Rp	440.000.00.-
(Empat ratus empat puluh ribu rupiah).			

Hal 7 dari 7 hal. Pen. No 4290/Pdt.G/2023/PA.Krw.